GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/314/B.IX/HK/2012

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

19. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

KETIGA : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur. sekaligus menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Way Kanan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR :
TANGGAL :

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

I. KEBIJAKAN UMUM

1. Prioritas Pembangunan harus sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai kewenangan masing-masing yang Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment.
2. Dalam menyusun KUA dan PPAS, Kabupaten Way Kanan harus berpedoman pada RPJM Kabupaten Way Kanan, RPJM Provinsi dan RTRW serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.
3. Dalam buku PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sasaran dan target program banyak yang tidak diisi oleh sebab itu agar Buku PPAS tersebut dilengkapi dengan sasaran yang terukur.
4. Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2011 dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2012 disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Dokumen Penetapan Kinerja (PK).

II. TATA NASKAH

Tata Naskah Penyusunan dan Penulisan PPAS APBD Kabupaten Way Kanan agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

III. PENDAPATAN DAERAH

1. Target Pendapatan Daerah Kabupaten Way Kanan direncanakan sebesar Rp.706.696.178.000-. Pendapatan tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah Rp.13.591.500.000.- , Dana Perimbangan Rp.576.939.678.000,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.116.165.000.000,-. Berdasarkan target tersebut Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus melakukan intensfikasi dan ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
2. Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penganggaran setiap obyek pendapatan yang ditetapkan dalam Buku APBD agar dicantumkan dasar hukum penerimaannya.
3. Terdapat Pendapatan yang belum memiliki uraian rincian obyek pendapatan Dana Alokasi Umum di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah sebagai berikut :
   a. 4.2.03.01.14 .sebesar Rp.857.830.000,-
   b. 4.2.03.01.16. sebesar Rp.2.010.570.000,-
   c. 4.2.03.01.18. sebesar Rp.219.810.000,-

d. 4.2.03.01.19. sebesar Rp.620.160.000,-

e. 4.2.03.01.20. sebesar Rp.4.281.830.000,-

f. 4.2.03.01.21. sebesar Rp.3.364.060.000,-

Agar pendapatan tersebut diatas diberi rincian obyek pendapatannya dan dicantumkan dasar hukum masing-masing obyek pendapatan.

III. BELANJA DAERAH

1. Belanja Pegawai agar dihitung kembali dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan (1.20.1.20.08.200.0.00.5.1.5.01.01) Rp.15.000.000.000,- agar pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Alokasi anggaran fungsi kesehatan sebesar Rp.43.752.983.601,- atau setara dengan 6,30% dari total belanja daerah Rp.694.196.178.000,- Pemerintah Kabupaten Way Kanan harus mengalokasikan anggaran sektor kesehatan minimal sebesar 10% dari total belanja daerah sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

4. Kabupaten Way Kanan agar menganggarkan belanja untuk Kegiatan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

5. Dalam rangka antisipasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang akan menjadi kewenangan daerah paling lambat 1 Januari 2014 menjadi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten Way Kanan memprioritaskan penganggaran untuk program dan kegiatan pengalihan dimaksud.

6. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menganggarkan Dana Pemeliharaan Pulau Pulau Besar Kecil Terluar di Provinsi Lampung sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor :900/3566/II.02/2011 Tanggal 17 November 2011.

7. Agar Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan menganggarkan Dana sharing untuk Siswanya di SMK Unggul dan Terpadu sesuai Surat Gubernur Lampung Nomor : 900/1904/III.01/2011 tentang Dana Sharing Siswa SMK Unggul dan Terpadu.

8. Penganggaran Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional pada APBD Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.700.000.000,- agar pengadaannya dilakukan setelah mendapat Persetujuan Gubernur dan apabila disetujui agar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah dan disatukan pengadaannya di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Way Kanan.

9. Penganggaran Belanja Barang Pakai Habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2011.

10. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

11. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi dianggarkan hampir disetiap kegiatan dalam SKPD. Dalam rangka transparansi anggaran penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka kode rekening obyek belanja dan uraian rincian obyek Belanja Jasa Transportasi dan Akomodasi ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

12. Penyediaan anggaran dalam rincian obyek Lainnya dianggarkan hampir disetiap kegiatan dalam SKPD. Dalam rangka transparansi anggaran penyusunan program dan kegiatan berbasis kinerja maka uraian rincian Lainnya agar ditata kembali dan dirinci sesuai dengan peruntukkannya dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

13. Penyediaan anggaran di Dinas Pendidikan :
    Kegiatan Penyediaan Dana BOS dan BOSDA (16.95) Rp.35.313.128.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Komputer/PC (5.2.03.12.02) Rp.826.387.700,-
    Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan.

14. Penyediaan anggaran di Dinas Kesehatan :

    a. Kegiatan Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (15.01) Rp.660.000.000,- terdapat Belanja Modal Pengadaan Komputer PC (5.2.03.12.02) Rp.18.425.000,-
    Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor pada Dinas Kesehatan.

    b. Kegiatan Pelayanan Kesehatan (30.06) hal.19 dr 21 Rp.36.400.000,- terdapat uraian Belanja Bahan Percontohan (5.2.02.02.06) Rp.26.040.000,-
    Agar uraian belanja kegiatan diatas ditata disesuaikan dengan judul kegiatan.

15. Penyediaan anggaran di Rumah Sakit Umum Daerah

    Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/ Dinas (02.08) Rp.30.000.000,- yang dianggarkan pada kode rekening (5.2.02.07.01) Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
    Agar judul kegiatan tersebut diatas diubah menjadi Kegiatan Penyediaan Rumah Jabatan Rumah Dinas.

16. Penyediaan anggaran di Dinas Pekerjaan Umum

    a. Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (16.03) Rp.1.620.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (5.2.03.21.01) Rp.1.497.300.000,-
    b. Kegiatan Pembangunaa Turap/Talud/Brojong (17.03) Rp.810.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (5.2.03.21.01) Rp.744.000.000,-
    c. Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong (19.01) Rp.648.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (5.2.03.21.01) Rp.595.200.000,-

    Agar uraian belanja kegiatan huruf a sampai dengan c tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan judul kegiatan dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

d. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jembatan (18.04) Rp.1.300.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyebrangan diatas air (5.2.03.22.04) Rp.1.209.000.000,-

e. Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan Jalan (18.03) Rp.2.000.000.000,- terdapat uraian Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan (5.2.03.21.01) Rp.1.759.200.000,-

Agar judul kegiatan huruf d dan e tersebut diatas ditata kembali disesuaikan uraian jenis belanja dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

17. Penyediaan anggaran di Sekretariat Daerah pada Kegiatan Media Luar Ruang (15.06) Rp.895.000.000,-

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.100.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang prioritas dibidang kesehatan.

18. Penyediaan anggaran di Sekretariat DPRD dengan kode rekening :

a. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi (01.18) Rp. 1.070.645.000,- terdapat uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.2.15.02) Rp.939.470.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.300.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang prioritas dibidang kesehatan.

b. Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (15.01) Rp.1.511.170.000,- terdapat uraian Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.02.15.02) Rp.1.039.390.500,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.300.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang prioritas dibidang kesehatan.

c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah (18.01) Rp.2.436.660.000,- terdapat uraian Belanja Publikasi (spanduk, media cetak, media elektronik) (5.2.02.01.14) Rp.1.602.360.000,-
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas diefisiensi sebesar Rp.300.000.000,- dan hasil efisiensi dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang prioritas dibidang kesehatan.

19. Penyediaan anggaran di Badan Kepegawaian Daerah pada Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS (17.02) Rp.875.000.000,- agar memperhatikan Moratorium Bersama Pemerintah Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011, Nomor 800-632 Tahun 2011, Nomor 141/PMK.01/2011 Tanggal 24 Agustus 2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Agar kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata pada program dan kegiatan yang prioritas di sektor kesehatan.

20. Penyediaan anggaran di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

a. Kegiatan Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI Polri, Kejaksaan (16.03) Rp.101.445.000,-
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata kembali disesuaikan dengan output kegiatan.

b. Kegiatan Monitoring, Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (16.05) Rp.55.610.000,-
Agar judul kegiatan tersebeut diatas diubah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Polisi Pamong Praja menjadi Kegiatan Penegakan Perda Tibum.

21. Penyediaan anggaran di Dinas Pertambangan dan Energi
Kegiatan Pemeliharaan Jaringan Listrik dan Lampu Jalan di Kabupaten Way Kanan (17.06) Rp.620.000.000,- yang dianggarkan pada Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik (5.2.03.25.01)
Agar judul kegiatan tersebut diatas ditata disesuaikan dengan rincian belanja kegiatan.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.